

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENGGUNA APLIKASI *ORDER KUOTA* PADA
TRANSAKSI YANG TIDAK SESUAI PEMESANAN**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : ADYAN FEBRI BILQISTY
NPM : 2174201011
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENGGUNA APLIKASI *ORDER KUOTA* PADA
TRANSAKSI YANG TIDAK SESUAI PEMESANAN**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : ADYAN FEBRI BILQISTY
NPM : 2174201011
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENGGUNA APLIKASI *ORDER KUOTA* PADA TRANSAKSI YANG
TIDAK SESUAI PEMESANAN**

Hari : **Senin**
Tanggal : **10 Maret 2025**

Penyusun:

Adyan Febri Bilqisty
NPM. 2174201011

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 Maret 2025

TIM PENGUJI

1 **Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H** (.....)

NIDN. 0225018501

Ketua Penguji

2 **Hendri Padmi, S.H., M.H** (.....)

NIDN. 0214116901

Anggota Penguji

3 **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H** (.....)

NIDN. 0226058403

Anggota Penguji

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H

NP. 19850125 201110 1 099

MOTTO

Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat." -**Q.S Al Baqarah: 45**

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." -**Q.S Al Insyirah: 5-6**

Man jadda wajada (Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya)

Ijhad walaa taksal wa laa takun ghoofilan fa nadaamatu al 'uqbaa liman yatakaasal. (Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan)

"**Aturan lima untuk lima.** Jika suatu hal tidak akan berguna untukmu dalam lima tahun ke depan, jangan menghabiskan waktu lebih dari lima menit mengurus hal itu."

"Keberanian adalah kunci yang membuka pintu mimpimu."

PERSEMBAHAN

Ya Allah... Segenap kebahagiaan telah kurasakan

Sekeping cita-cita telah ku raih, namun

Perjalananku baru akan di mulai, do'a syukur ku ucapkan pada-Mu

Dengan penuh rasa cinta dan kasih skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang aku cintai dan aku sayangi, Ayah (Adming Okturizon) dan Ibu (Fitri Zulyanti) dan Adikku (Adyan Nhasya Ananda) yang selalu sabar dan tanpa henti dalam mendukung serta mendoakan ku dengan harapan serta kasih sayang yang tulus ikhlas.
2. Keluarga besar Minangkabau, terutama Ama (Emmy Hartilis) dan Pak Dang (Hendri Fitboy) yang selalu memberiku motivasi dan doa hingga aku terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar di Bengkulu, Nenek (Murniati, S.Pd) dan Datuk (Syamsul Hidayat, S.Pd) yang telah menjaga dan memberiku sangat banyak Pelajaran selama kuliah hingga selesainya skripsi ini.
4. Sahabat terbaikku (Diana Putri Salsabila, Elza Aprilia, Lusi Ulantari, dan Khafifa Indah)
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tepat waktu.
6. Almamater kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA APLIKASI *ORDER KUOTA* PADA TRANSAKSI YANG TIDAK SESUAI PEMESANAN

ADYAN FEBRI BILOISTY
NPM. 2174201011

Teknologi yang semakin pesat di dunia membuat laju perekonomian berbasis teknologi digital juga mulai lahir dan berkembang. Kehadiran ekonomi digital memberikan peluang dalam pertumbuhan ekonomi negara termasuk Indonesia. Di era digital, ekonomi berbasis teknologi semakin berkembang, memudahkan transaksi melalui aplikasi. Namun, kemudahan ini juga menyimpan potensi permasalahan hukum, terutama terkait keabsahan perjanjian dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan bagi pengguna aplikasi *Order Kuota* dalam transaksi elektronik yang tidak sesuai dengan pesanan (*wanprestasi*). Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli melalui aplikasi *Order Kuota* harus memenuhi syarat sah menurut KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, banyak konsumen mengalami ketidaksesuaian antara kuota yang diterima dan yang dipesan. Hal ini melanggar hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai mediator. Dari penelitian ini, diharapkan agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap transaksi elektronik dan memberikan edukasi kepada konsumen mengenai hak-hak mereka. Selain itu, perlindungan hukum yang lebih baik diperlukan untuk mencegah kerugian konsumen dalam transaksi online, khususnya terkait praktik kecurangan oleh pelaku usaha. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pemikiran hukum terkait perlindungan konsumen dalam konteks transaksi elektronik serta menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Online, Upaya Hukum

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF CONSUMER PROTECTION FOR USERS OF THE ORDER KUOTA APPLICATION IN TRANSACTIONS THAT DO NOT MATCH THE ORDER

By:

Adyan Febri Bilqisty

Supervisor:

Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.

The rapid advancement of technology has led to the emergence and growth of a digital-based economy. The presence of the digital economy provides opportunities for economic growth in many countries, including Indonesia. In the digital era, technology-based economic activities continue to evolve, making transactions easier through applications. However, this convenience also brings potential legal issues, particularly concerning the validity of agreements and consumer protection.

This study aims to analyze the protection available for users of the Order Kuota application in electronic transactions that do not match the order (breach of contract). This research employs a juridical-empirical approach, gathering data through observations, interviews, and literature studies. The findings indicate that purchase agreements made through the Order Kuota application must comply with the legal requirements stipulated in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), including mutual consent, the capacity of the parties, a specific object, and a lawful cause. However, many consumers experience discrepancies between the data quota received and the one ordered. This violates consumer rights as regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Dispute resolution can be pursued through litigation and non-litigation channels, with the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) acting as a mediator.

This study suggests that the government should enhance supervision of electronic transactions and provide consumer education regarding their rights. Additionally, stronger legal protection is necessary to prevent consumer losses in online transactions, particularly regarding fraudulent practices by businesses. This research is expected to contribute to the development of legal thought on consumer protection in electronic transactions and serve as a reference for academics and legal practitioners.

Keywords: *Consumer Protection, Online Transactions, and Legal Remedies.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA APLIKASI *ORDER KUOTA* PADA TRANSAKSI YANG TIDAK SESUAI PEMESANAN”.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku dan adik tersayang, Ayahanda ADMING OKTURIZON dan Ibunda FITRI ZULYANTI yang senantiasa mendo’akan, merawat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dan adikku ADYAN NHASYA ANANDA tempatku bersandar ketika aku terjatuh dan keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (SI) pada program Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Bengkulu penulis sadar bahwa ini semua tidak lepas dari tuntutan dan bimbingan-nya.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

2. Bapak Dr. Susyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
5. Bapak Hendri Padi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen civitas akademika fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
8. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang diwawancarai untuk telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses penelitian dan memberikan izin dalam penelitian skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan jurusan ilmu hukum angkatan 2021.
10. Semua pihak yang terlibat telah membantu dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa penulisan ini Insya-Allah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum.

Maka, saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada, semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga semua kebaikan menjadi amal sholeh, aamiin ya rabbal' alamin.

Bengkulu, Maret 2025
Penulis

Adyan Febri Bilqisty
NPM. 2174201011

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I_PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Secara Teori	6
2. Secara Praktis	6
BAB II_TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Perlindungan Hukum	8
B. Konsumen	10
C. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	12
D. Tinjauan Tentang Perjanjian dan Perjanjian Elektronik	13
BAB III_METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian.....	21

B. Sumber Bahan Hukum	22
D. Teknik Pengumpulan Data	23
E. Teknik Analisis Data.....	24
F. Lokasi Penelitian.....	24
G. Waktu Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan Skripsi	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Perjanjian Yang Sah Menurut KUHPer Dalam Bertransaksi Elektronik Terhadap Layanan Aplikasi <i>Order Kuota</i>.....	28
1. Adanya Kata Sepakat Dari Para Pihak.....	28
2. Kecakapan Para Pihak Untuk Membuat	29
3. Suatu Hal Tertentu Yang Menjadi Pokok Teori	30
4. Suatu Sebab Yang Halal Atau Tidak Dilarang	30
B. Bentuk Perlindungan Atau Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Dalam Transaksi <i>Online</i> Yang Tidak Sesuai Dengan Pemesanan (Wanprestasi) Pada Aplikasi <i>Order Kuota</i>	44
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang semakin pesat di dunia membuat laju perekonomian berbasis teknologi digital juga mulai lahir dan berkembang. Kehadiran ekonomi digital memberikan peluang dalam pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, ekonomi digital memudahkan aktivitas seseorang di tengah kesibukan mereka untuk bertransaksi, yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini bergeser ke *platform* digital, yang menawarkan kemudahan, cepat dan praktis. Bahkan dapat melakukan transaksi hanya dengan menggunakan *smartphone* dan *internet* di rumah atau dimana saja. Kemajuan ekonomi digital di Indonesia didukung dengan lahirnya inovasi layanan pembelian kuota *online* berbentuk aplikasi dengan nama aplikasi *order kuota*.

Cara menggunakan layanan ini juga sudah sangat mudah dan praktis, setiap pembeli dapat mengunduhnya melalui *play store*. Setelah itu, pengguna aplikasi ini akan diarahkan untuk membuat akun dengan menggunakan *email*. Jika sudah ada akun dan melewati persetujuan syarat dan ketentuan, selanjutnya si pengguna layanan aplikasi ini akan disebut sebagai konsumen jika melakukan transaksi. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memilih paket kuota dan melakukan pembayaran secara *online* tanpa harus pergi ke gerai fisik. Proses pembayaran dibuat praktis dengan berbagai metode, seperti *transfer bank* dan *e-wallet*, serta notifikasi yang mengingatkan pengguna tentang batas waktu penggunaan kuota.

System pembayaran non-tunai ini sangat dekat korelasinya dengan transaksi elektronik. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat potensi permasalahan hukum yang dapat merugikan pengguna. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian kuota yang diterima dengan pesanan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan perjanjian yang menjadi dasar transaksi tersebut, terutama jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah dan mengikat secara hukum, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan (sudah berusia 21 tahun menurut KUHPer), suatu hal tertentu sebagai objek, dan sebab yang halal.

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah, yang berimplikasi pada tidak adanya kewajiban hukum bagi para pihak untuk mematuhi isi perjanjian. Selain itu, terdapat beberapa asas perjanjian yang harus diperhatikan dalam praktek jua-beli *online*, diantaranya¹:

1. Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak secara yuridis juga ditekankan kembali dalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1), yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

¹ Ibid, hlm.9.

2. Kesepakatan/Konsensualisme. Syarat sahnya suatu perjanjian sebagai implementasi syarat subjektif yang harus terpenuhi, mengenai syarat subjektif ini juga dijelaskan pada penjelasan Pasal 1320 KUHPerdara.
3. *Pacta Sun Servanda*/Kepastian Hukum. Hal ini juga dijelaskan pada pada KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
4. Itikad Baik/*Goodwill*. Itikad baik juga merupakan asas penting yang harus diperhatikan dalam diri seorang yang melakukan perjanjian.

Dalam hal ini penting untuk dikaji lagi mengenai perjanjian yang ada antara pihak pengguna aplikasi dengan pihak penyedia layanan aplikasi. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hukum perdata, hubungan hukum antara pengguna aplikasi dan penyedia layanan diatur melalui perjanjian elektronik yang sifatnya mengikat kedua belah pihak. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum terkait perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

Praktek jual-beli secara daring telah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik

lainnya². UU ITE bertujuan untuk menjaga agar ruang digital Indonesia selalu bersih, sehat, beretika, dan produktif . Pengertian dari transaksi elektronik itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu:

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya”

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada layanan pengaduan yang disediakan oleh aplikasi *Order Kuota* ini, masalah paling umum yang dilaporkan oleh pengguna adalah ketidaksesuaian antara pesanan dan produk yang diterima. Misalnya, pengguna beberapa kali menerima kuota yang tidak sesuai dengan yang dipesan, baik dari segi jangka waktu, maupun isi kuota.

Sebagaimana yang kita ketahui, penyedia layanan aplikasi sering kali memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki untuk menciptakan syarat dan ketentuan yang cenderung menguntungkan mereka, tanpa memberikan ruang negosiasi kepada pengguna. Permasalahan ini semakin kompleks ketika pengguna yang dirugikan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

² Sapriandi Tanjung, “Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Bengkulu”, Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018, h.10.

Padahal, sesuai dengan prinsip hukum perlindungan konsumen, setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, barang atau jasa yang sesuai dengan pesanan, serta kompensasi atas kerugian yang dialami. Di sinilah pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi *order kuota* agar mereka tidak dirugikan dalam transaksi yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek perlindungan hukum yang ada, termasuk mekanisme perjanjian yang sah antara pengguna aplikasi sebagai konsumen dengan penyedia layanan aplikasi sebagai produsen.

Berdasarkan hasil observasi, 5 (lima) dari 10 (sepuluh) orang diantaranya menyatakan bahwa mereka mengalami keluhan seperti beberapa hal yang dijelaskan di atas. Oleh sebab itu, penelitian dengan judul “ Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aplikasi *Order Kuota* Pada Transaksi Yang Tidak Sesuai Pesanan “ menjadi penting untuk dikaji perlindungan hukumnya mengenai sah tidaknya suatu perjanjian dalam transaksi online dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan aplikasi *order kuota*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perjanjian yang sah menurut KUHPer, lalu apakah perjanjian dalam bertransaksi elektronik/*online* antara pengguna aplikasi dengan penyedia layanan aplikasi *order kuota* ini sah menurut KUHPer?
2. Bagaimana bentuk perlindungan atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam transaksi elektronik/*online* yang tidak sesuai dengan pemesanan (wanprestasi) pada aplikasi *order kuota*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perjanjian yang sah menurut KUHPer, lalu apakah perjanjian dalam bertransaksi elektronik/*online* antara pengguna aplikasi dengan penyedia layanan aplikasi *order kuota* ini sah menurut KUHPer
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam transaksi elektronik/*online* yang tidak sesuai dengan pemesanan (*wanprestasi*) pada aplikasi *order kuota*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan kiranya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi suatu bentuk kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum dalam arti memperkuat dan menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada terutama mengenai tinjauan hukum islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap perilaku pesanan yang tidak sesuai pada aplikasi *Order Kuota*, sehingga dapat menjadi suatu tambahan informasi dan pengetahuan bagi para akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammaadiyah Bengkulu.
- b) Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi para pembaca, terlebih diharapkan penelitian

ini juga dapat menjadi suatu saran dan masukan bagi pihak yang berwenang sehingga dapat meningkatkan kegiatan yang diselenggarakan menjadi lebih baik kedepannya serta menjadi manfaat bagi masyarakat luas khususnya para pengguna aplikasi *Order Kuota* baik mitra maupun konsumen.